

## ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA PANDANAN, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Usman Azis Arifin<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[ustmanazizarifin@gmail.com](mailto:ustmanazizarifin@gmail.com), <sup>2</sup>[syamsuddin@gmail.com](mailto:syamsuddin@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana faktor penyebab mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, serta bagaimana analisis hukum islam terhadap faktor penyebab mengenai pernikahan wanita hamil di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Sumber data dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumen sehingga diperoleh datanya berupa data tentang faktor penyebab mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Analisis data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan menganalisis kasus yang ada pada pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: Penyebab terjadinya hamil diluar nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terbagi menjadi beberapa faktor yaitu pertama, Sistem pendidikan di negeri ini tidak membentuk ketakwaan. Kedua, media dan lingkungan menjadi pendorong nafsu seks remaja semakin tidak terkendali. Ketiga, pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga dari maksiat, termasuk pergaulan bebas. Keempat, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pergaulan bebas. Kelima, negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat.

**Kata-kata Kunci:** pernikahan, wanita hamil di luar nikah, pergaulan bebas

**Abstract:** This research aims to answer the question of what are the causal factors regarding the marriage of pregnant women out of wedlock in Pandanan Village, Wonosari District, Klaten Regency, as well as how Islamic law analyzes the causal factors regarding the marriage of pregnant women in Pandanan Village, Wonosari District, Klaten Regency. The data sources in this research are community leaders. In collecting data, we used interview and document observation techniques to obtain data in the form of data about the causal factors regarding the marriage of pregnant women out of wedlock. Analysis of the data that has been collected in this research is using a qualitative descriptive method, which aims to analyze cases of pregnant women out of wedlock in Pandanan Village, Wonosari District, Klaten Regency. The results of this research explain that: The causes of pregnancy out of wedlock in Pandanan Village, Wonosari District, Klaten Regency are divided into several factors, namely first, the education system in this country does not form piety. Second, the media and the environment are driving teenagers' sexual desires to become increasingly uncontrolled. Third, family education has not become a family bulwark against immorality, including promiscuity. Fourth, society is indifferent to free association. Fifth, the state does not carry out its function as administrator and protector of the people.

**Keywords:** marriage, pregnant women outside marriage, promiscuity

## PENDAHULUAN (Times New Roman 12, Bold, spasi 1,5)

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua, belah pihak. Oleh karena itu pernikahan hanyalah sekedar hubungan social dan kemanusiaan, bukan ibadah dalam arti kewajiban. Jika sebuah pernikahan dini di niatkan untuk mendapatkan Ridho Alloh maka menjadi ibadah (Zain, dkk, 2005)

Pernikahan hamil di luar nikah adalah seseorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya (Zainuddin, 2006). Segala persetubuhan antara laki –laki dan perempuan yang dilakukan di luar zina. Islam mengharamkan zina dan menggagapnya sebagai perbuatan yang keji dan di benci Alloh SWT, hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :”Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk .” ( QS. Al Isra:32)

Seks di luar nikah atau seks anatra seseorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat suatu hubungan atau seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang dinikahinya tetapi bukan istrinya disebut zina (Jumantoro, 2005)

Pergaulan bebas yang berujung pada perzinaan, sekarang ini menimpa di kalangan remaja. Akibatnya banyak remaja yang hamil di luar nikah. Permasalah ini sering terjadi karena ilmu agama pada individu kurang, sehingga kurang paham bahwa pacaran haram. Orangtua yang tidak tau perannya dalam mendidik anak, sehingga kadang orangtua tidak peduli dengan pergaulan anak. Media sosial yang harusnya menjadi edukasi (tuntunan) bagi penontonya, malah menampilkan pornografi dan pornoaksi yang bisa merusak generasi remaja sekarang ini.

Berdasarkan dengan apa yang telah di jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam di masyarakat, dengan judul : “ Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 2023”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif agar lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan realita yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dan sebuah observasi dan wawancara. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kelurahan dan Kantor Urusan Urusan Agama (KUA) Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Metode Penelitian yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi.

## HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini penulis mewawancarai 4 orang sebagai berikut :

Pertama, Bapak Waluyo, selaku Modin dan Carik di Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada hari Senin, 9 September 2024, jam 09.00-09.20 wib.

Yang kedua penulis Wawancara bapak Murodi, S.Sy selaku Kepala KUA Wonosari, Kabupaten Klaten pada hari Senin, 9 September 2024 pukul 10.00-10.20 wib, beliau di Kantor Urusan Agama (KUA).

Yang ketiga, bapak Setyawan S.Sy selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA ) Wonosari, Kabupaten Klaten. Pada hari Senin, 9 September 2024 Pukul 10.20-11.00 wib, beliau di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari.

Yang keempat, Bapak Ulin Nuha selaku Tokoh masyarakat Nahdatul Ulama (NU) di Wonosari pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 10.00-11.30 wib, beliau di Pondok Al Manshur Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Kabupaten Klaten.

Dari wawancara terhadap keempat narasumber diatas bisa diperoleh hasil bahwa wanita hamil diluar nikah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan di negeri ini tidak membentuk ketakwaan. Padahal ketakwaan adalah benteng pertama seseorang dari perilaku maksiat. Kurikulum di sekolah belum membahas secara detail aturan pergaulan laki-laki perempuan; apa saja yang diperolehkan dan apa saja yang diharamkan.
2. Media dan lingkungan menjadi pendorong nafsu seks remaja semakin tidak terkendali. Banyak remaja yang terpapar media pornografi –pornoaksi. Ada upaya sistemik untuk merusak remaja melalui media. Ada lomba kecantikan, ada trend pacaran di kalangan remaja, lewat berbagai cara film, lagu, games. Hal ini diperparah oleh artis, dan selebritis yang menjadi idola dan figure remaja.
3. Pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga dari maksiat, termasuk pergaulan bebas. Orangtua sibuk dalam bekerja sehingga kurang mendidik anak dalam pendidikan agama.
4. Masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pergaulan bebas. Masyarakat seharusnya berfungsi sebagai control agar tidak terjadi pergaulan bebas. Adanya masyarakat yang saling menasehati dalam kebaikan. Dan masyarakat yang menasehati agar tidak terjadi kemungkaran .
5. Negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Negara belum mengeluarkan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan , haramnya zina. Haramnya hal-hal yang mendekatinya dan tidak memberlakukan sanksi yang menjerakan bagi yang melanggar.

Agar tidak terjadi pergaulan bebas di luar nikah maka beberapa hal perlu dilakukan sebagai berikut

Pertama, Kurikulum di sekolahan harus mampu menyiapkan anak yang sudah balig agar mampu menanggung taklif hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Kurikulum PAI dari SD, smp dan SMA harus membahas tentang pernikahan dan pergaulan sesuai dengan islam. Dengan demikian pemerintah wajib menyiapkan bekal untuk menikah dan memberikan kemudahan untuk menikah.

Dengan demikian secara garis besar mata pelajaran PAI yang membahas tentang system pergaulan islam.

- a. Seks bebas adalah perbuatan keji yang telah Allah haramkan

Rasullullah SAW, bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ إِلَلٍ

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri (HR. al Hakim dan al Baihaqi)

Islam tegas mengharamkan pergaulan bebas, perzinaan dan hal hal yang mendekati perzinaan.

Dalam Q.s Al isra : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

- b. Memberi remaja bekal untuk menikah dan mempermudah pernikahannya.

Kurikulum PAI harus harus membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Perkawinan harus dipermudah agar pergaulan bebas bisa diberantas. Tujuan perkawinan itu mulia , yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan itu terwujud keluarga tentram saling mencintai dan berkasih sayang karena Allah agar lestari keturunannya dalam ketakwaan.

Dalam Q.S. Ar Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Kedua, media harusnya sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Artinya, media mendidik masyarakat, menjadikan masyarakat semakin bertaqwa, bukan media yang sering mempertontonkan pornografi dan pornoaksi yang menjadikan masyarakat nafsu seksnya membara, apalagi remaja yang memang masa pubertas. Pornoaksi, pornografi dan hal hal yang mendekati zina harus dilarang oleh Negara. Jika ada yang melanggar harus diberi sanksi yang menjerakan. (Abdurrahman al-Maliki, 2002)

Ketiga, dalam pendidikan keluarga orangtua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama islam. Bersama ayah, seorang ibu wajib mendidik anak- anaknya agar menjadi anak yang sholih/sholihah, yang berkepribadian islam. Dalam keluarga, ayah ibu memberikan pelajaran yang berkaitan dengan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan sekaligus menerapkannya. Kamar anak laki-laki dipisah dengan kamar anak perempuan. Anak wajib menutup aurat. Haram berpacaran. Haram berzina dan mendekatinya.

Orangtua wajib mendidik anak-anaknya untuk menjaga mereka dari api nereka. Ayah ibu memberikan bekal ilmu agama islam kepada anak-anaknya melalui pendidikan keluarga. Orantua wajib memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, yaitu sekolah / madrasah / lembaga pendidikan islam yang mampu member bekal ilmu agama islam yang kuat, sampai tafaqquh fi-ad diin, dan mampu membentuk Syakhshiyah islamiyah (kepribadian islam). Dengan itu mereka terhindar dari pergaulan bebas, pacaran, perzinaan dan maksiat yang lain.. jadi tujuan pendidikan keluarga adalah mengantarkan keluarga masuk surga dan terhindar dari neraka. Allah berfirman (QS. At Tahrir: 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Maknanya : Hai orang-orang yang beriman ( kepada Nabi Muhammad saw, dan al Qur'an , jagalah diri kalian (jagalah diri kalian , kaum kalian, [dan keluarga kalian], anak-anak kalian dan istri kalian [dari api neraka]. Didiklah dan ajarilah mereka kebaikan (agama islam menepati aturan islam), hal demikian akan menyelamatkan mereka dari neraka.

Keempat, mengembalikan peran Negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Pemerintah berkewajiban mengeluarkan aturan pergaulan dan haramnya zina serta mendekatinya (Abdurrahman al-Maliki, 2002).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sistem pendidikan di negeri ini tidak membentuk ketakwaan. Padahal ketakwaan adalah benteng pertama seseorang dari perilaku maksiat. Kurikulum di sekolah belum membahas secara detail aturan pergaulan laki-laki perempuan; apa saja yang diperoleh dan apa saja yang diharamkan.
- 2) Media dan lingkungan menjadi pendorong nafsu seks remaja semakin tidak terkendali. Banyak remaja yang terpapar media pornografi –pornoaksi.
- 3) Pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga dari maksiat, termasuk pergaulan bebas. Orang tua sibuk dalam bekerja sehingga kurang mendidik anak dalam pendidikan agama.
- 4) Masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pergaulan bebas.
- 5) Negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Negara belum mengeluarkan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Razzaly Op, cet.h.24  
 Abdul aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munaqahat, (Jakarta, 2015), cetke IV hal 44-48  
 Abdurrahman, Komplikasi Hukum Islam Edisi 1 (Jakarta Akademika pressindo,1992) ke 1 h.113  
 Aini Aryani, Halal Haram Menikah Wanita Berzina dan hamil, cet 1 (Jakarta,2019),h.25  
 Alfian Tika Pratiwi, Coping perempuan yang hamil di luar nikah, Jurnal 2013, hal 6  
 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2006)cet ke -1, h.45  
 Ali Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:sinar grafika, 2005) cet ke-1 ,h.45  
 Al-Maliki, Abdurrahman, Sistem Saksi dalam Islam, Bogor, Pustaka Tariqul Izzah, 2002, h-238  
 Ar Rum (30:21)  
 Imam Prayogo dan tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2003, hal 129  
 M, Ali Hasan, Pedoman Hidup rumah tangga dalam Islam, ( Jakarta:Prenata Media, 2003), cet-ke1, h.1  
 Muhammad idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta Bumi Pustaka,1996) hal.26

- Muhammad Zain dkk, Membangun Keluarga Humanis, ( Jakarta : Graha Cipta,2015) cet ke 1, h.2.23)
- Muhammad Zain, dkk, Mmembangun keluarga Humanis, (Jakarta: Graha Cipta, 2015)cet.ke-1, h2.23)
- Murodi (Kepala KUA Wonosari), wawancara, tanggal 9 September 2024, pukul 10:00 Wib
- Oktavia,P (2020).Faktor Faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah dan Solusinya DalamHukum Islam.Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- Rani.Z.(2019) Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di luar Nikah di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bangkal, Kabupaten Kutai Timur.
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah,(Bandung: Al maarif, 1994)cet ke.9. h.153 Setyawan (Penghulu KUA Wonosari), wawancara, tanggal 9 September 2024, pukul 11:00 wib
- Totok Jumanoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih,( Jakarta, amzah 2005), cet ke 1, h 362
- Ulin Nuha ( Tokoh agama), wawancara, tanggal 10 September 2024, pukul 11: 00 wib
- Waluyo ( Tokoh agama), wawancara, tanggal 9 September 2024, pukul 09:00 Wib.
- Wilda Aulia (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau\_Pekanbaru